



PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2011/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";- -----

melawan

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";- -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;- -----

Setelah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;- -----

TENTANG DUDUK NYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat



permohonannya tertanggal 28 Februari 2011 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cikarang, Nomor: 0208/Pdt.G/2011/PA.Ckr, telah
mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak
terhadap Termohon dengan uraian sebagai
berikut:- -----

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2002, Pemohon
dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kota Bekasi sebagaimana ternyata dari
Kutipan Akta Nikah tanggal 30 September 2002;

2.
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina
rumah tangga di Kabupaten Bekasi sebagai tempat
tinggal bersama;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan
Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya
suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak
masing-masing
bernama :- -----

1. ANAK KESATU, Laki-laki, umur 7
tahun;- -----

2. ANAK KEDUA, Laki-laki, umur 3
tahun;- -----

4. Bahwa sejak tanggal 26 Januari 2011 kehidupan
rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai
tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
antara lain:



a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;-

b. Termohon suka meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;-

c. Termohon berselingkuh dengan Pria lain;-

d. Termohon tidak taat dan patuh pada Pemohon;-

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 2 Februari 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;-

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon,



sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;-

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;-

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;-

SUBSIDER

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Cikarang dengan penetapan nomor 0208/Pdt.G/2011/PA.Ckr, tanggal 23 Maret 2011 dan Mediator yang ditunjuk telah mengupayakan perdamaian tetapi upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan sesuai laporan hasil mediasi tanggal 18 Mei 2011.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- - - -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ; - - - - -

1. Foto Copy dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 30 September 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bekasi, yang dibubuhi materai cukup dan dinajegelen oleh Kantor Pos kemudian setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.1 ; - - - - -
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 08 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camat di Kabupaten Bekasi, dibubuhi materai cukup dan dinejegelen oleh Kantor Pos kemudian setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.2 ; - - - -

Membang, bahwa setelah bukti- bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkan serta menyatakan tidak keberatan.- - - - -

Meimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi:

1. SAKSI SATU, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dibawah sumahnya memberikan keterangan sebagai berikut:- - - - -

- Bahwa saksi tetangga dan juga teman Pemohon, mengenal Termo - hon sebagai isteri Pemohon;

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan mereka ; Mereka membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi ; - - - - -

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;- - - - -

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya sejak 2 bulan lalu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang ;



-
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi main ke rumah mereka ;
-

- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena Termohon kurang perhatian terhadap anak, Termohon sering bepergian, padahal di rumah anak tidak ada yang mengasuh ;
-

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi main ke rumah mereka ;
-

- Bahwa sebagai teman dan bersama-sama dengan keluarga Pemohon, Saksi sudah beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis , namun tidak berhasil ;
-

2. SAKSI DUA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani , tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi pekerja di rumah Pemohon, dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;-
-

- Bahwa saksi tidak hadir pada



pernikahan mereka ;-----

- Bahwa Mereka membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya sejak 2 bulan lalu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang ;-----

- Bahwa pernah melihat mereka bertengkar ketika saksi bekerja di rumah mereka ;-----

- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Termohon kurang perhatian terhadap anak, Termohon sering bepergian, padahal di rumah anak tidak ada yang mengasuh ;-----

- Bahwa saksi hanya bisa memberikan saran kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis , namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-



saksi tersebut Pemohon tidak menyatakan
keberatan; - - - - -

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan
kesimpulannya yang pada pokoknya kedua belah
menghendaki perceraian; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk
mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan
Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan
dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri
tentang domisili Termohon yang berada diwilayah
hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan
didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup
a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun
1989, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
permohonan Pemohon; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan
pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun
1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975,
majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah
pihak berperkara namun usaha tersebut tidak
berhasil; - - - - -



Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh mediator dari Hakim Pengadilan Agama Cikarang sesuai PERMA nomor 1 tahun 2008 tetapi perdamaian tersebut, tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena :-----

a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;- -----

b. Termohon suka meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;- -----

c. Termohon berselingkuh dengan Pria lain;- -----

d. Termohon tidak taat dan patuh pada Pemohon;- -----

Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 2 Februari 2011, yang akibatnya antara



Pemohon dengan Termohon telah pisah
rumah;- -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir lagi pada persidangan berikutnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat dipertimbangkan.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1) terbukti Pemohon dan termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 28 September 2002 ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;- -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya tidak ada bantahan dari Termohon, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon



telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak tanggal 2 Februari 2011 dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

--

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak



(broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :- -----

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 821.000,- (Delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Suyadi dan Drs.H. Syarif Hidayat, SH sebagai hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Rustandi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri pihak Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;-

Ketua Majelis

Drs. Sartino, SH

Hakim
Hakim Anggota

Anggota

Drs.

Suyadi

Drs. H. Syarif Hidayat, SH
Panitera Pengganti

Rustandi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Panggilan Pemohon : Rp 300.000,-
3. Panggilan Termohon : Rp 450.000,-
4. Biaya Proses : Rp 30.000,-
5. Redaksi : Rp 6.000,-
6. Materai : Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.000. -

Jumlah

: Rp

821.000. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)